

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Utia Ulan Dari¹, Fasa Ranel²
utiaulandari9@gmail.com¹, ranelfasa@gmail.com²
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak asasi manusia telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional Indonesia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai dalam menjamin hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya peran lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga terkait dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum, Penegakan Hukum, Indonesia.

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights inherent in every human being and must be protected by the state. These rights are universal and cannot be revoked, therefore the state has an obligation to respect, protect, and fulfill human rights for every citizen. In Indonesia, the regulation of human rights has been accommodated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as in various laws and regulations. However, in practice, the implementation of human rights within the national legal system still faces various challenges. This study aims to analyze the implementation of human rights in Indonesia's national legal system, identify the obstacles encountered, and examine the efforts that can be undertaken to improve the protection of human rights. The research method used is normative juridical, with statutory and conceptual approaches. The results show that, normatively, Indonesia already has adequate legal instruments to guarantee human rights. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as weak law enforcement, low public legal awareness, and the suboptimal role of law enforcement institutions. Therefore, comprehensive efforts are required through strengthening law enforcement, increasing public awareness, and optimizing the role of related institutions in ensuring the protection of human rights.

Keywords: Human Rights, National Legal System, Law Enforcement, Indonesia.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam konteks negara hukum, keberadaan hak asasi manusia menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kategori	Jumlah	Keterangan
Kasus HAM umum pertahun	2.000 – 2.600 kasus	Laporan masyarakat ke Komnas HAM setiap hatun
Kasus HAM berat	17 kasus	Kasus besar sepanjang sejarah Indonesia
Kasus HAM berat belum tuntas	12 kasus	Belum diselesaikan secara Hukum
Kasus HAM berat yang diproses	Sebagian kecil	Hanya beberapa kasus yang masuk ke Pengadilan

Di Indonesia, jaminan terhadap hak asasi manusia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah dilakukannya amandemen yang memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Selain itu, pengaturan mengenai hak asasi manusia juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjunjung tinggi dan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Namun demikian, meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai, dalam praktiknya implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat ringan maupun berat, masih sering terjadi. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut juga belum berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi implementasi hak asasi manusia adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta belum optimalnya peran lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan .

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana hak asasi manusia telah diterapkan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar hak asasi manusia berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji dan menguraikan bahan

hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang secara inheren melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat, demi menjaga martabat dan kehormatan manusia. HAM bersifat universal dan tidak memandang status sosial atau kedudukan seseorang. Artinya, semua individu memiliki hak yang sama tanpa pengecualian. Ruang lingkup HAM mencakup berbagai aspek, antara lain hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan, kebebasan beragama, pengakuan hukum, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan lainnya. Karena sifatnya yang mutlak, HAM tidak boleh dikurangi atau diabaikan dalam situasi apapun, menjadikannya sebagai fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Secara terminologi, istilah “Hak Asasi Manusia” merupakan terjemahan dari *droits de l’homme* (bahasa Prancis), yang berarti “hak manusia.” Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *human rights*, dan dalam bahasa Belanda disebut *mensenrechten*. Di Indonesia, sering digunakan istilah “hak-hak asasi,” yang juga merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris, atau *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Beberapa kalangan juga menyebutnya hak-hak fundamental (*fundamental rights* dalam bahasa Inggris, *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda). Di Amerika Serikat, selain istilah *human rights*, juga dikenal istilah *civil rights*.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi berarti wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sedangkan “asasi” berarti bersifat dasar atau pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia merujuk pada hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, bersifat kodrati dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia. Secara konseptual, HAM bersifat relasional dan relatif, karena keberadaannya selalu berhubungan dengan hak orang lain dalam masyarakat. Setiap individu memiliki kebebasan yang setara, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kebebasan orang lain. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan pandangan bahwa manusia memiliki dua sisi utama: individualitas dan sosialitas.

Oleh sebab itu, negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak setiap warga negara tanpa membedakan ras, budaya, agama, atau latar belakang lainnya. Jack Donnelly, seorang pakar teori politik dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practice* (2003), menyatakan bahwa HAM adalah hak yang secara alami dimiliki oleh setiap individu, bukan sesuatu yang diberikan oleh masyarakat atau hukum. Hak tersebut bersumber dari martabat manusia itu sendiri.

Dalam konteks global, HAM mendapatkan perhatian besar setelah dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Rights* di Paris, Perancis, pada tahun 1948. Deklarasi ini memuat 30 pasal yang menegaskan hak-hak dasar manusia, serta prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa HAM merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir dan melekat sepanjang hidupnya, tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau golongan. Hak ini bersifat asasi dan universal, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya.

Sementara itu, Thomas Jefferson menyatakan bahwa HAM adalah bentuk kebebasan yang tidak diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak alami yang berasal dari Tuhan.

Negara justru dibentuk untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut. Aristoteles menambahkan bahwa suatu negara dapat dikatakan baik jika kekuasaannya digunakan untuk kepentingan umum. Ia mengusulkan bentuk pemerintahan politeia, yaitu demokrasi berdasarkan hukum, di mana seluruh rakyat tanpa memandang kekayaan atau pendidikan memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Secara implisit, Aristoteles mendukung prinsip persamaan dan keadilan tanpa diskriminasi.

Namun, meskipun landasan hukum sudah cukup kuat, praktik implementasi HAM di Indonesiamasih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat seperti tragedi 1965, penembakan misterius (petrus) pada 1980-an, Tragedi Tanjung Priok 1984, peristiwa Santa Cruz di Timor Timur 1991, hingga tragedi 1998 yang menewaskan ratusan mahasiswa dan aktivis, masih menyisakan catatan kelam sejarah bangsa. Kasus-kasus tersebut hingga kini banyak yang belum terselesaikan secara tuntas, baik dalam ranah hukum maupun pemulihan hak korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan kenyataan implementasi di lapangan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001).

Di sisi lain, tantangan kontemporer juga semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Isu-isu baru dalam HAM seperti kebebasan berekspresi di era digital, perlindungan hak minoritas, hak perempuan dan anak, serta hak-hak pekerja migran semakinmengemuka. Perkembangan teknologi informasi misalnya, menghadirkan ruang demokrasi baru yang lebih terbuka, tetapi sekaligus menimbulkan dilema berupa meningkatnya ujaran kebencian (hate speech), disinformasi, dan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Situasi ini menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan HAM dengan penegakan hukum yang tetap menjamin ketertiban dan keamanan publik (Hartini, Priyanto, & Nurhayati, 2015).Selain itu, globalisasi dan arus demokratisasi membawa konsekuensi bahwa Indonesia tidak bisa menutup diri dari standar internasional mengenai HAM. Ratifikasi berbagai instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan norma global.

Akan tetapi, implementasinya masih sering menghadapi kendala struktural, politik, maupun kultural. Misalnya, benturan antara norma hukum internasional dengan nilai-nilai lokal atau interpretasi syariat agama di beberapa daerah yang melahirkan peraturan daerah bernuansa diskriminatif. Hal ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara universalitas HAM dengan relativitas budaya yang masih menjadi perdebatan di tingkat nasional maupun internasional (Burhanuddin, 2023).Lebih jauh, tantangan implementasi HAM di Indonesia juga berkaitan erat dengan kualitas penegakan hukum itu sendiri. Sebagai negara hukum (rechtstaat), Indonesia mengakui bahwa hukum menjadi instrumen utama dalam melindungi dan menegakkan HAM. Namun dalam praktiknya, masalah klasik seperti lemahnya independensi aparat penegak hukum, korupsi dalam lembaga peradilan, hingga intervensi politik seringkali menghambat penegakan HAM yang berkeadilan.

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat misalnya, tidak jarang menghadapi kendala dalam pembuktian, perbedaan tafsir kewenangan antar lembaga, serta kurangnya komitmen politik dari pemerintah maupun legislatif untuk menyelesaikan secara transparan. Akibatnya, rasa keadilan korban dan masyarakat sering terabaikan.Selain masalah kelembagaan, faktor kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam implementasi HAM. Masih adanya pola pikir yang menempatkan HAM hanya sebagai "produk Barat" atau dipandang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, menyebabkan resistensi dalam penerapannya. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, nilai-nilai HAM sejatinya sejalan dengan

falsafah Pancasila yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, persatuan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penting untuk membangun paradigma bahwa HAM bukanlah konsep asing, melainkan bagian integral dari identitas bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Dalam konteks kontemporer, refleksi terhadap sejarah pelanggaran HAM di masa lalu menjadi penting sebagai pembelajaran untuk membangun masa depan yang lebih adil dan demokratis. Negara tidak hanya berkewajiban untuk mengadili pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban melalui kebijakan reparasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi. Selain itu, negara harus memperkuat peran lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK agar dapat bekerja lebih efektif dalam memantau, menindaklanjuti, serta memberikan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi HAM dalam sistem hukum Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan dimensi historis, yuridis, politik, dan sosial.

Refleksi sejarah menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai capaian penting, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sementara itu, tantangan kontemporer menuntut adaptasi kebijakan dan regulasi hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, penelitian mengenai implementasi HAM dalam sistem hukum Indonesia penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah strategis guna memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan tentang implementasi HAM dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembangunan hukum nasional yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Melalui refleksi sejarah dan analisis tantangan kontemporer, diharapkan lahir rekomendasi yang dapat memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

2. Implementasi HAM dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam berbagai instrumen hukum. UUD 1945 setelah amandemen secara eksplisit menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak untuk hidup, hak berpendapat, hak atas pendidikan, serta hak untuk bebas dari penyiksaan. Instrumen internasional seperti ICCPR dan ICESCR juga telah diratifikasi, yang memperkuat posisi Indonesia dalam komitmen global terkait HAM. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah relatif lengkap, implementasinya masih menghadapi kesenjangan. Beberapa indikatornya antara lain (Dewi & Anggaini, 2025):

- a. Pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan tuntas. Banyak kasus berhenti pada proses penyelidikan Komnas HAM tanpa kejelasan tindak lanjut di pengadilan.
- b. Diskriminasi dalam regulasi daerah yang bertentangan dengan prinsip HAM, misalnya perda bernuansa diskriminatif terhadap perempuan atau kelompok minoritas.
- c. Keterbatasan pemulihan hak korban, di mana korban pelanggaran HAM kerap belum mendapatkan reparasi, rehabilitasi, maupun jaminan keadilan secara utuh.
- d. Kendala dalam penegakan hukum, seperti lemahnya independensi aparat, kurangnya komitmen politik, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Hasil ini menunjukkan adanya gap antara *law in the books* dan *law in action* yang harus segera diatasi melalui penguatan kelembagaan, reformasi sistem hukum, serta peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum.

3. Prinsip – Prinsip Hak Asasi Manusia yang Diakui Secara Universal

a. Bersifat Universal

Yang artinya bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengancara yang sama oleh semua orang. HAM berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Prinsip yang universal harus dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak terkait. Dengan demikian, dapat tercipta sebuah masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan bagi semua warga negara. Selain itu, perlunya kerjasama antar berbagai lembaga dan pihak terkait juga menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik, diharapkan upaya perlindungan HAM dan penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

b. Prinsip Martabat Manusia

Merupakan landasan utama dalam perlindungan HAM dan penegakan hukum. Setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi apapun. Martabat manusia harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan memegang teguh prinsip ini, diharapkan semua warga negara dapat hidup dalam keadaan yang aman, tenteram, dan sejahtera. Dengan prinsip martabat manusia sebagai landasan utama, diharapkan upaya perlindungan HAM dan penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Setiap orang memiliki nilai dan hak yang sama, yang harus dihormati dan dilindungi tanpa terkecuali. Dengan memegang teguh prinsip ini, diharapkan semua warga negara dapat hidup dalam keadaan yang aman, tenteram, dan sejahtera, tanpa adanya diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara, bahkan di negara-negara yang mengedepankan prinsip martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM dan penegakan hukum belum tentu berjalan efektif dan efisien meskipun prinsip tersebut dipegang teguh.

c. Prinsip Kesetaraan

Merupakan salah satu prinsip yang juga harus dijunjung tinggi dalam menjaga hak asasi manusia. Kesetaraan berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau jenis kelamin. Kesetaraan juga berarti bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Dengan menerapkan prinsip kesetaraan, diharapkan semua warga negara dapat merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.³ Prinsip kesetaraan juga merupakan landasan utama dalam menciptakan keadilan sosial dan menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada dalam masyarakat. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, maka akan tercipta lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua orang. Hal ini juga akan memperkuat solidaritas antarwarga negara dan memperkuat rasa persatuan dalam keragaman.

Dengan demikian, prinsip kesetaraan tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hak asasi manusia, tetapi juga dalam membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya kesetaraan, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya tanpa ada hambatan diskriminasi yang menghalangi. Kesetaraan juga menciptakan peluang yang adil bagi semua orang, sehingga setiap individu dapat merasakan bahwa mereka dihargai dan diakui dalam masyarakat.

d. Prinsip Indivisibilitas

Merupakan bagian penting dalam memastikan kesetaraan di masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan harus diperlakukan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan menghormati prinsip indivisibilitas, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap semua hak-haknya, tanpa ada yang diutamakan atau diabaikan. Dengan demikian, masyarakat dapat mencapai keseimbangan dan keadilan yang sejati, serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi sepenuhnya.

Prinsip ini juga memastikan bahwa ketidakadilan dalam satu aspek kehidupan seseorang tidak dapat diabaikan hanya karena keberhasilan dalam aspek lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki hak atas pendidikan yang layak juga harus memiliki hak atas kesehatan yang layak, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia harus diperlakukan secara holistik, tanpa membedakan satu hak dengan yang lainnya. Dengan demikian, prinsip indivisibilitas menjadi landasan yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan bagi semua warganya.

e. Prinsip Non-Diskriminasi

Merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan sama, tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Diskriminasi dapat menghambat seseorang untuk mencapai potensi penuhnya dan merusak kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan lembaga untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Melalui prinsip non-diskriminasi, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat dan kebebasan.

Dengan menghormati prinsip non-diskriminasi, kita memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua individu di masyarakat. Setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua orang untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Semua pihak harus bersatu dalam memastikan bahwa nilai-nilai non-diskriminasi dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

4. Pengakuan dan Perlindungan HAM

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga martabat dan kebebasan setiap individu. Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, masyarakat akan terus mengalami ketidakadilan dan penindasan yang merugikan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis bagi semua orang. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan HAM, setiap individu akan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil dalam masyarakat. Hal ini juga akan mencegah terjadinya diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Melalui kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia, kita dapat bersama-sama membangun fondasi yang kuat bagi perdamaian dan keadilan diseluruh dunia.

Upaya penegakan HAM oleh negara mencakup berbagai strategi, antara lain:

- a. melakukan revisi dan penyempurnaan produk hukum yang tidak sejalan dengan prinsip HAM, termasuk KUHP dan KUHP.
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pada lembaga peradilan dan lembaga terkait lainnya.

- c. menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya HAM kepada masyarakat.
- d. serta membangun kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan inklusif.

HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, setiap orang wajib menghormati hak-hak orang lain agar tercipta harmoni sosial. Kesadaran akan pentingnya HAM tidak hanya perlu ditanamkan dalam sistem hukum, tetapi juga dalam kesadaran kolektif masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menemui berbagai tantangan.

Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HAM, tindakan represif oleh aparat yang tidak sesuai prosedur, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan HAM. Kasus-kasus penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan bentuk pelanggaran lainnya menunjukkan bahwa praktik hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai HAM. Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi beragam tantangan yang berasal dari berbagai faktor dan kondisi. Beberapa tantangan utama mencakup rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum, serta masih adanya ketimpangan dan diskriminasi yang bersumber dari perbedaan sosial, ekonomi, dan politik. Ketimpangan tersebut sering kali menjadi akar permasalahan yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM.

Di wilayah-wilayah konflik, pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pengusiran paksa, hingga penghilangan paksa masih sering terjadi. Selain itu, kurangnya kapasitas kelembagaan dan terbatasnya sumber daya juga menjadi hambatan dalam upaya perlindungan HAM secara menyeluruh. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut memunculkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian di media daring, pelanggaran hak atas privasi, serta praktik pengawasan digital massal. Kondisi ini menuntut pendekatan baru yang adaptif terhadap dinamika HAM di era digital, khususnya dalam menjamin kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi.

Di sisi lain, praktik budaya dan tradisi lokal dalam beberapa kasus dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Dalam konteks tersebut, upaya perlindungan HAM seringkali menghadapi resistensi dari norma sosial

yang telah mengakar kuat di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan tersebut serta memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Secara struktural, peran negara tidak hanya terbatas pada perumusan kebijakan hukum, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum dalam arti materiil atau negara kesejahteraan, yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka tersebut, fungsi departemen dan lembaga pemerintah menjadi sangat krusial dalam menangani isu-isu HAM secara konkret dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsep HAM berkembang melalui berbagai aliran filsafat hukum, seperti hukum alam, kontrak sosial, positivisme, dan humanisme, yang memberikan pengaruh dalam pembentukan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak

manusia. Secara universal, HAM memiliki prinsip-prinsip, antara lain universalitas, indivisibilitas, non-diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks negara hukum, Indonesia telah memenuhi kriteria sebagai negara hukum, baik berdasarkan konsep Rechtsstaat maupun Rule of Law. Sebagai negara hukum Pancasila, Indonesia menempatkan HAM secara seimbang antara hak dan kewajiban. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28J ayat (2), yang menyatakan bahwa pelaksanaan HAM dapat dibatasi untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Implementasi HAM di Indonesia diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh lembaga-lembaga, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Upaya perlindungan HAM dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi, pengawasan dan pemantauan, serta penindakan terhadap pelanggaran HAM. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, tindakan sewenang-wenang, korupsi, dan keterbatasan sumber daya.

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep, prinsip, dan penerapan HAM dalam kerangka negara hukum Pancasila sangat penting untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kehidupan masyarakat yang harmonis dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. *Politika*. (terjemahan berbagai edisi).
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Jefferson, Thomas. 1776. *Declaration of Independence*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2023. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Setiawan, Iwan. 2018. "Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding*, 7(1): 45–60.
- Siregar, Budi. 2020. "Peran Lembaga Negara dalam Penegakan HAM di Indonesia." *Jurnal HAM*, 11(1): 33–48.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahyudi, Imam. 2019. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi*, 16(2): 250–267.
- Yosep Copertino Apauti*, Carles Ino Fallo Oksep Adyanto.